



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : *Sj. Tm. 2020*

TENTANG

PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN DAN PEMBAYARAN AKHIR TAHUN ANGGARAN BERKENAAN SERTA PEMBAYARAN YANG DIBEBANKAN PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan pekerjaan yang diantaranya dilakukan berdasarkan kontrak yang sumber dananya berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun anggaran berkenaan;
- b. bahwa berkenaan dengan berbagai kondisi, sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun berkenaan dan mempunyai manfaat yang tinggi serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka mengakselerasi penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud huruf b, perlu mengatur ketentuan mengenai penyelesaian sisa pekerjaan akhir tahun anggaran yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan dan pekerjaan yang sudah selesai tetapi belum dibayarkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelesaian Sisa Pekerjaan dan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran Berkenaan Serta Pembayaran Yang Dibebankan Pada Tahun Anggaran Berikutnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang/Jasa Dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 243/PMK.05/2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

16. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN DAN PEMBAYARAN AKHIR TAHUN ANGGARAN BERKENAAN SERTA PEMBAYARAN YANG DIBEBANKAN PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBD.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.
7. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang dan/atau/Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
8. Tahun anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
9. Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam Proses pengadaan barang/jasa diseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.

11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, pengendali program dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
14. Pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
16. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, contoh keadaan kahar dalam kontrak pengadaan barang/jasa antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama menteri keuangan dan menteri teknis terkait.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pekerjaan dari suatu Kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam Tahun Anggaran Berkenaan, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan.

- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu kontrak dimana pekerjaan tersebut berada pada akhir tahun anggaran berkenaan disebabkan oleh keadaan kahar, maka dapat diberikan kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan melewati tahun anggaran berkenaan dengan batas waktu paling lama 50 (limapuluh) hari kalender terhitung sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, dengan diberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemberian kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas kajian teknis dan Penelitian PPK dengan memperhatikan asas manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat serta diketahui oleh Pengguna Anggaran dalam bentuk Berita Acara.
- (4) Pemberian kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pekerjaan kontrak tahun jamak (*multiyearscontract*).

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Penyelesaian Kontrak

Pasal 3

- (1) Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sisa Pekerjaan dan Pembayaran
Tahun Anggaran Berkenaan

Pasal 4

- (1) Untuk kontrak pengadaan barang/jasa yang berakhir melebihi batas akhir pencairan anggaran sebagaimana ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dapat dibayarkan 100% pada saat akhir pencairan dana, dengan ketentuan:
- a. Pekerjaan diperkirakan akan selesai sesuai dengan jangka waktu kontrak;
 - b. Pada batas akhir pencairan anggaran dilakukan serah terima barang/jasa sesuai dengan kondisi yang ada (yang dicapai);
 - c. Pembayaran dapat dilakukan 100% dengan kewajiban Penyedia menyerahkan Jaminan Pembayaran yang diterbitkan oleh Bank umum dan/atau menyetor uang jaminan pembayaran ke bank sebesar selisih prestasi yang dicapai pada saat dibayarkan dengan nilai kontrak;
 - d. Penyetoran Uang Jaminan Pembayaran dan/atau penyetoran uang jaminan pembayaran dilakukan melalui Bank Jabar Banten;
 - e. Jaminan Pembayaran dan/atau Uang Jaminan Pembayaran dapat dikembalikan kepada Penyedia apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; dan
 - f. Jaminan Pembayaran dan/atau Uang Jaminan Pembayaran akan disetorkan ke Kas Daerah apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia sesuai jangka waktu pelaksanaan kontrak.
- (2) Apabila pada akhir masa kontrak pekerjaan belum dapat selesai 100% maka diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sisa Pekerjaan dan Sisa Pembayaran yang
dibebankan pada Tahun Anggaran Berikutnya

Pasal 5

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai; dan
 - c. Berdasarkan penelitian KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DPA tahun anggaran berikutnya melalui revisi anggaran.
- (2) Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. Pernyataan kesanggupan dari Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - b. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan kontrak;
 - c. Pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan
 - d. Pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran.

Pasal 6

- (1) Tata cara penyelesaian keseluruhan pekerjaan yang melewati Tahun Anggaran Berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sebagai berikut:
 - a. Penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan Surat Permohonan Perpanjangan Penyelesaian Pekerjaan kepada PPK sebelum kontrak berakhir;
 - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK melakukan kajian teknis dan penelitian yang diketahui oleh PA dan dituangkan dalam Berita Acara;

- c. Apabila berdasarkan hasil kajian teknis dan penelitian PPK, permohonan penyedia barang dan/ atau jasa tidak dapat disetujui, maka PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. Apabila berdasarkan hasil kajian teknis dan penelitian PPK, permohonan penyedia barang dan/ atau jasa dapat disetujui, maka :
 - 1) Penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan Surat Pernyataan kesanggupan Penyelesaian pekerjaan kepada PPK yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan Penyedia Barang dan/atau Jasa;
 - 2) Dilakukan addendum Kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya atas pekerjaan yang akan diselesaikan;
 - 3) PPK menyampaikan pemberitahuan kepada PA atas penyelesaian pekerjaan melewati Tahun Anggaran berkenaan dilampiri dengan copy Surat Pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1), yang telah dilegalisir oleh PPK; dan
 - 4) Berdasarkan pemberitahuan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3), PA mengusulkan alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya dalam bentuk RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - e. PPK memerintahkan kepada Penyedia barang dan/ atau jasa untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan sesuai dengan batas waktu penyelesaian pekerjaan yang diberikan oleh PPK.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1), paling sedikit memuat :
- a. Pernyataan kesanggupan penyelesaian Pekerjaan;
 - b. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan; dan
 - c. Pernyataan bersedia dikenakan sanksi keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Pasal 7

Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pekerjaan masih belum dapat diselesaikan, PPK memutuskan kontrak secara sepihak dan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mencairkan Jaminan pelaksanaan;
- b. Memerintahkan Penyedia barang dan/atau jasa untuk melunasi uang muka;
- c. Memerintahkan Penyedia barang dan/atau jasa membayar sanksi keterlambatan; dan
- d. Memasukkan Penyedia barang dan/atau jasa dalam Daftar Hitam.

Pasal 8

- (1) Dalam hal alokasi anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud belum tersedia dalam Tahun Anggaran berikutnya, Pengguna Anggaran mengajukan usulan Anggaran untuk pekerjaan yang dimaksud dalam bentuk RKA.
- (2) RKA SKPD dibahas, oleh TAPD dan disahkan oleh BPKAD berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) DPA yang telah disahkan oleh BPKAD dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pembayaran penyelesaian keseluruhan pekerjaan melewati Tahun Anggaran Berkenaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 9

- (1) Apabila Pemerintah Daerah tidak tersedia cukup dana untuk membayar sisa kontrak, maka pembayaran sisa kontrak atau masa pemeliharaan yang berakhir pada tahun 2021 akan dibayar pada tahun anggaran 2021.
- (2) Mekanisme pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

PPK bertanggungjawab secara formil maupun materiil atas penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEWAJIBAN PEMBAYARAN ATAS PEKERJAAN TAHUN
ANGGARAN SEBELUMNYA

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak penyedia terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran, dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Penyelesaian pembayaran yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di : Kuningan
 pada tanggal : 25 - 11 - 2020

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB.BAG.			
KABAG.			



Diundangkan: di Kuningan
 pada tanggal: 25-11-2020



BAGIAN Adm - Pemb.

JARATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG			
KABAG		24/12/20	
ASISTEN			
SEKUA			
WABIIP			